

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penurunan Penggunaan Jasa Kredit

1. Penurunan

Penurunan adalah perbuatan menurun (<http://www.artikata.com/arti-382768-penurunan.html>, 2013: 1). Penurunan dalam hal ini berarti perbuatan menurun secara tidak disengaja oleh masyarakat. Pengertian ini didukung pengertian lainnya, *Decrease, to become or make something become smaller in size, number etc* (Database Right Oxford University Press, 2011: 387). Penurunan adalah menjadi atau membuat sesuatu menjadi lebih kecil dalam ukuran, nomor, dan lain sebagainya. Penurunan dalam hal ini berarti penggunaan jasa Koperasi simpan pinjam lebih kecil daripada periode sebelumnya oleh masyarakat.

Pengertian tersebut didukung pula oleh pengertian lainnya, *Decrease a process of becoming or making something smaller or less* (Database Right Oxford University Press, 2011:189). Penurunan adalah menjadi atau membuat menjadi lebih kecil atau rendah. Beberapa pengertian seiring dengan pengertian dari Longman, *decrease, to become less or to make something do this* (Longman, 2010: 228). Penurunan, menjadi lebih rendah atau membuat sesuatu menjadi rendah. Adanya pengertian ini semakin memperjelas pandangan bahwa penurunan memiliki arti telah terjadi lebih rendah.

Penurunan penggunaan jasa kredit koperasi simpan pinjam membuat para pemikir ekonomi kerakyatan agar melakukan reformasi terhadap koperasi-koperasi yang telah ada. Pemikir ekonomi kerakyatan mempertimbangkan usulan-usulan untuk mereformasi koperasi-koperasi yang sudah ada maupun yang akan didirikan. Kebijakan reformasi tersebut, sekaligus akan memfasilitasi reposisi Koperasi sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan. Reformasi dalam rangka reposisi Koperasi (Bundling: 2005, 135-136):

- a Mendorong koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*) dengan inti usaha (*Core Business*) yang layak.
- b Mendorong merger/amalgamasi koperasi-koperasi kecil.
- c Menentukan kriteria keanggotaan sebagai pemilik dan pelanggan dalam hubungan kontraktual antara anggota dan koperasi.
- d Menerapkan alas proporsionalitas dalam pendanaan dari anggota.
- e Menerapkan pendidikan bagi anggota, pengurus, pengelola koperasi yang berkelanjutan.
- f Menolong kemitraan/aliansi strategis/jaringan usaha.
- g Memanfaatkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perkoperasian.
- h Menerapkan kaidah-kaidah “hemat” dalam berkoperasi.

2. Penggunaan Jasa Kredit

Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu pemakaian (<http://kamusbahasaindonesia.org/penggunaan#ixzz2gXgMwYoC>, 2013:1). Berdasarkan penggunaannya kredit dapat dikelompokkan menjadi kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit Modal kerja diberikan untuk tujuan komersial, yaitu membuat perusahaan mampu menjalankan usahanya sekalipun arus kas masuk untuk sementara masih lebih kecil dari arus kas keluar. Kredit modal kerja juga sering disebut sebagai kredit jangka pendek dan menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi. Kredit Investasi diberikan kepada debitur agar dapat membelikan barang-barang modal maupun jasa. Dilihat dari jangka waktu pengembaliannya, kredit investasi termasuk kredit jangka menengah dan panjang (Barad Karnida, dkk: 2013, 46-47).

Kredit termasuk dalam sektor jasa dengan demikian pengertian jasa adalah perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb (<http://kamusbahasaindonesia.org/jasa>: 2013, 1). Pengertian tersebut didukung oleh pengertian, jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Jadi, jasa tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadi (Hery Prasetya, 2009: 72). Pengertian ini diperjelas dengan pengertian, jasa merupakan layanan seseorang/instansi/barang yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat (Sugiarto, dkk., 2002: 12). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 (5) tentang

Perlindungan Konsumen, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

3. Kredit

a. Pengertian Kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. (Thomas Suyatno, dkk., 1995: 12). Menurut Malayu. S.P. Hasibuan, (2011: 87), Pengertian tersebut didukung pula oleh, kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Rita Hanfie, Pengantar Ekonomi Pertanian, 114, kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu perjanjian pembayaran yang dilakukan/ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati.

Bagian pinjaman atau bagian kredit merupakan bagian utama dari organisasi Koperasi Simpan Simpan Pinjam. Fungsi ini harus dibentuk sebagai bagian organisasi tersendiri, baik

mulai dari pusat sampai kantor pembantu. Bagian pinjaman berfungsi menangani kegiatan Koperasi Simpan Pinjam terkait pinjaman, mulai dari pemasaran, penyaluran, penarikan angsuran dan pengawasan pinjaman (Djoko Muljono, 2012: 52). Pengertian ini semakin diperjelas, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 (11) Tentang Perbankan).

b. Fungsi dan Tujuan Penggunaan Kredit

Kredit yang baik adalah mengambil kredit untuk keperluan investasi, modal, atau untuk membeli barang yang produktif (yang dapat menghasilkan) sehingga dengan “memutar” kredit tersebut kelak kita dapat melunasinya. Kredit yang buruk adalah kredit hanya untuk konsumsi semata (tidak menghasilkan) apalagi bila kegunaan kredit tersebut bukan kebutuhan Anda (Handri Raharjo: 2010, 23). Fungsi kredit bagi masyarakat adalah untuk (Melayu P. Hasibuan dalam Iswi Hariyani: 2010, 11):

- 1) menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
- 2) memperluas lapangan kerja bagi masyarakat

- 3) memperlancar arus barang dan uang meningkatkan hubungan internasional
- 4) meningkatkan produktivitas dana yang ada meningkatkan daya guna barang
- 5) meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
- 6) memperbesar modal usaha perusahaan
- 7) meningkatkan “*income per capita*” mengubah cara berpikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

Tujuan penggunaan kredit pada dasarnya bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu untuk kegiatan produktif seperti pengembangan bisnis dan untuk kegiatan konsumtif yang tidak menghasilkan *revenue* (Elvyn G. Masassya, 2007: 169). Berdasarkan tujuan penggunaan dana, kredit dibedakan atas kredit komersial dan kredit konsumsi. Kredit komersial: kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan dunia usaha, sedangkan kredit konsumsi kredit yang diberikan untuk pembelian barang tertentu (konsumsi) (John Simon, 2004: 64-65). Menurut Iswi Hariyani (2010: 35), *purpose* atau tujuan, yang menjadi sorotan yaitu menyangkut tujuan penggunaan kredit apakah digunakan untuk kegiatan konsumtif, produktif, atau kegiatan spekulatif.

Menurut Thomas Suyatno, dkk., tujuan kredit didasarkan pada falsafah yang dianut suatu negara. Di negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan pada usaha untuk memperoleh

keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya (1992: 14).

c. Jenis-Jenis kredit

Menurut Steven M. Bragg, *There are a wide array of credit types that can be extended to a customer, though merchandise credit and letter of credit tend to be used in all but a few situations. Merchandise credit is used when products are sold to a customer against a promise by the customer of future payment, in accordance with a predetermined set of payment terms. Letter of credit is used almost entirely for international sales, since it gives the seller assurance that a shipment to another country will be paid for in full, without any credit problems arising* (Steven M. Bragg, 2002: 421-422).

Ada beragam jenis kredit yang dapat diperpanjang ke pelanggan, meskipun kredit barang dagangan dan letter of credit cenderung digunakan dalam semua tetapi beberapa situasi. Kredit *Merchandise* digunakan ketika produk yang dijual ke pelanggan terhadap janji oleh pelanggan pembayaran di masa mendatang, sesuai dengan seperangkat ditentukan persyaratan pembayaran. *Letter of credit* (kredit berdokumen) yang digunakan hampir seluruhnya untuk penjualan internasional, karena memberikan jaminan penjual bahwa pengiriman ke

negara lain akan dibayar secara penuh, tanpa masalah kredit timbul. Pendapat tersebut didukung pendapat dari Pietra Sarosa (2003: 131-132), secara garis besar jenis-jenis kredit bisa dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Kredit konsumtif
 - b) Kredit Komersial
 - c) Kredit Multiguna
 - d) Kredit Tanpa Agunan (KTA).
- d. Unsur-Unsur yang terdapat dalam kredit

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah (Thomas Suyatno, dkk., 1995: 14):

- a) Kepercayaan;
 - b) Waktu;
 - c) *Degree of Risk*; dan
 - d) Prestasi
- e. Prosedur Peminjaman

Pemberian kredit dalam koperasi simpan pinjam memiliki prosedur yang berbeda-beda hanya saja secara umum dapat dipaparkan sebagai berikut (Handri Raharjo, 2010: 42):

- 1) Karena peminjam dalam koperasi simpan pinjam adalah anggota maka calon peminjam harus memenuhi syarat memenuhi anggota, yaitu:
- 2) memenuhi syarat dalam point F (Standar Persyaratan Calon Peminjam).

- 3) memiliki minimal simpanan pokok, wajib dan sukarela.
- 4) mengumpulkan pasfoto dan fotokopi identitas diri.
- 5) Setelah itu calon peminjam harus memenuhi syarat sebagai peminjam, yaitu:
 - (a) minimal 3 bulan menjadi anggota.
 - (b) mengajukan permohonan pinjaman kepada bagian staf kredit.
 - (c) bisa dengan agunan atau tidak (melihat besarnya pinjaman dan kondisi ekonomi serta jumlah simpanan).

B. Koperasi Simpan Pinjam oleh Masyarakat

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang yang secara sukarela mengadakan kerja sama untuk menjalankan usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan di antara para anggotanya (M. Tohar, 2000: 84). Menurut Lei, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Lei, 2007: 27.3).

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasikan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi anggotanya

atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian Indonesia (Tax Planning, Menyiasati Pajak dengan Bijak: 2009, 16).

Berdasarkan Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi sangat erat kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota yang berada dalam masyarakat. Kesejahteraan masyarakat luas dan bersama merupakan dasar dari pengembangan koperasi Indonesia. Suatu keyakinan yang muncul bahwa koperasi yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya akan dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Kesejahteraan masyarakat luas dapat diwujudkan, antara lain bila kesengsaraan ekonomis dan derajat hidup kalangan miskin dan lemah dapat dihilangkan. Pengangguran dapat dicegah, distribusi pendapatan dan kekayaan dapat dimekarkan, pemerasan/eksploitasi ekonomis dapat dihindarkan secara terus menerus (Thoby Mutis:1992, 7).

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan cara menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam diantaranya adalah melakukan simpanan dari anggota koperasi tersebut. Simpanan adalah sesuatu yg disimpan (uang, barang, dsb) (<http://kamusbahasaindonesia.org/simpanan>: 2013, 1). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (13) tentang Perkoperasian, simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian. Pengertian tersebut didukung pengertian lainnya, simpanan diartikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 (5) Tentang Perbankan).

Koperasi terdiri dalam berbagai jenis, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memiliki kegiatan untuk melakukan simpanan dari anggota koperasi dan pinjaman dana kepada anggota koperasi tersebut pula. Simpanan merupakan salah satu kegiatan dalam koperasi simpan pinjam, selain itu kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam adalah melakukan pinjaman, pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang, dsb) (<http://kamusbahasaindonesia.org/pinjaman>: 2013, 1). Berdasarkan Pasal 1 (14) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian, pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 (15) Tentang Perkoperasian). Menurut Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, (2002: 68), Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung di bidang perkreditan. Deliarnov berpendapat bahwa, Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam urusan penyimpanan dan peminjaman uang (Deliarnov: 2007, 35). Pendapat tersebut senada dengan pendapat Mohammad Yasin dan Sri Ethicawati (2007, 10), Koperasi Simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya bergerak dalam usaha simpan pinjam. Pengertian tersebut didukung oleh pengertian lainnya, Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penghimpunan dana dari para anggota, dan menyalurkannya kepada anggota yang membutuhkannya (M. Fuad, dkk: 2000, hal. 70).

Pendapat diatas didukung oleh pendapat lainnya bahwa, bidang usaha koperasi simpan pinjam meliputi hal-hal sebagai berikut (Ratna Sukmayani, 2008: 125):

- 1) Pengumpulan dana semaksimal mungkin berupa simpanan atau tabungan anggota.
- 2) Mendorong agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung pada koperasi
- 3) Menyalurkan atau memberi bantuan pinjaman atau kredit kepada anggota untuk keperluan yang mendesak atau penting bagi tambahan modal usaha, biaya perluasan usaha, dan lain-lain.
- 4) Melayani pembelian atau penjualan barang secara kredit atau angsuran.

Pendapat lain yang mendukung pendapat diatas, peranan fungsi lembaga keuangan Koperasi Simpan Pinjam adalah sebagai berikut (Ratna Sukmayani, 2008: 125):

- 1) Uang simpanan dan tabungan akan lebih aman, terjamin dan produktif.
- 2) Uang simpanan dan tabungan akan meningkat jumlahnya dan menjadi investasi pada masa hari tua. Simpanan dan tabungan itu akan diterima kembali secara keseluruhan apabila pada suatu saat berhenti sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam.
- 3) Pengumpulan dana simpanan dan tabungan menjadi investasi untuk membantu usaha para anggota melalui penyaluran dana kredit.

Sasaran peminjaman Koperasi Simpan Pinjam lebih dimaksudkan untuk kegiatan usaha, baik di bidang perdagangan

industri, pertanian, juga jasa (Djoko Muljono, 2012: 52). Pendapat tersebut didukung oleh pendapat lain, modal Koperasi Simpan Pinjam sangat kecil dibandingkan perbankan. Koperasi Simpan Pinjam bukan pesaing karena terlalu kecil untuk mampu bersaing dengan perbankan. Posisi ini seharusnya memacu Koperasi Simpan Pinjam mengingat Koperasi Simpan Pinjam dimiliki anggota, sedangkan perbankan tidak dimungkinkan dimiliki oleh masyarakat luas seperti halnya koperasi. Jadi memeperbesar modal Koperasi Simpan Pinjam berarti memperbesar miliknya sendiri, tidak seperti pada dunia perbankan. Dengan kesadaran tersebut modal Koperasi Simpan Pinjam akan sangat besar sehingga perbankan tidak lagi memosisikan Koperasi Simpan Pinjam sebagai debitur, tetapi sebagai pesaing dan bahkan perbankan dapat berubah menjadi debitur bagi Koperasi Simpan Pinjam (Djoko Muljono, 2012: 125).

b. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya (Peter L. Berger dalam Janu Murdiyatomoko, : 18). Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Paul B. Horton dalam Bagja Waluya: 10), masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Pengertian tersebut didukung oleh pengertian lainnya, masyarakat

adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, saling berinteraksi (Koentjaraningrat dalam Nasrul Effendy, 1998: 4). Pendapat di atas didukung, ciri-ciri suatu masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat adalah sebagai berikut:

- 1) Interaksi antar warga-warganya.
 - 2) Adat istiadat, norma-norma, hukum-hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga kota atau desa.
 - 3) Suatu komunitas dalam waktu.
 - 4) Suatu rasa identitas kuat yang mengikat semua warga
- (Koentjaraningrat dalam Nasrul Effendy, 1998: 4).

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kredit

Faktor-faktor positif dan negatif (Thoby Mutis, 1992: 94-95), berdasarkan pengalaman di Indonesia, dikemukakan bahwa beberapa koperasi yang berhasil dalam mempertahankan partisipasi anggota dimunculkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, yaitu;

- 1) Perasaan kelompok yang kuat
- 2) Latihan berkesinambungan bagi calon anggota dan anggota
- 3) Kunjungan-kunjungan lapangan dari para penggerak koperasi yang berkesinambungan, dialog informal dengan anggota setempat.

- 4) Para anggota dan pengurus melaksanakan rapat-rapat dengan berhasil baik, membuat kartu anggota dan pembukuan yang benar, menerbitkan laporan keuangan bulanan
- 5) Menanamkan dan mempertahankan sikap mental yang baru/kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan aneka simpanan pemberian pinjaman dan aspek-aspek lain untuk bekerja sama dalam koperasi.
- 6) Para anggota membuat rencana koperasi.
- 7) Penerbitan publikasi yang teratur disebarluaskan kepada para anggota koperasi.
- 8) Latihan bagi para anggota untuk memahami, menganalisis koperasi-koperasi, mengadakan perjanjian-perjanjian, persatuan, pada saat permulaan.
- 9) Program silang pinjaman yang saling melengkapi dalam jaringan koperasi (dana, simpan-pinjam, asuransi bersama).
- 10) Memelihara pendanaan dari dalam secara teratur.
- 11) Kesalahan-kesalahan koperasi di masa lampau menjadi tantangan bagi para anggota koperasi dan pengurus.
- 12) Para anggota dirangsang untruk mengetahui masalah-masalah koperasi, keadaan-keadaan, keterbatasan keuangan, kebutuhan-kebutuhan dan kemajuannya.

Kurangnya partisipasi anggota dalam beberapa koperasi di pengaruhi oleh beberapa faktor negatif, yaitu:

- 1) Kurangnya pendidikan anggota, antara lain dalam bentuk latihan anggota dan calon anggota yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.
- 2) Feodalisme dan paternalisme dari para pengurus koperasi dalam hubungan dengan para anggota
- 3) Kurangnya tindak lanjut yang konsisten dan pengamatan dari rencana-rencana organisasi yang telah disepakati bersama
- 4) Manipulasi yang dibuat oleh bermacam-macam individu menyebabkan timbulnya erosi rasa ikut serta memiliki dari para anggota terhadap koperasi mereka masing-masing.
- 5) Kartu anggota tidak dibuat dengan baik menimbulkan ketidakjelasan transaksi antar anggota dengan koperasinya ataupun sebaliknya.
- 6) Kurangnya manajemen yang teratur dan keterampilan manajerial pengurus koperasi.
- 7) Kurangnya rencana pengembangan professional untuk mengimbangi perkembangan dinamika kebutuhan para anggota.
- 8) Kurangnya penyebaran informasi tentang penampilan koperasi, seperti neraca, biaya, manfaat, dan laporan statistik yang lain.
- 9) Pengalaman-pengalaman dan praktek-praktek koperasi yang buruk di masa lampau.
- 10) Ketidaccakapan para pengurus koperasi untuk menata pembukuan.

Pendapat tersebut senada dengan pendapat Thoby Mutis (1992: 94-95), idealnya pada koperasi-koperasi yang baik, biasanya dirangsang untuk menata pertumbuhan simpanan-simpanan, pinjaman, harta, cadangan, Sisa Hasil Usaha (SHU), dana-dana atau volume usaha lebih tinggi daripada angka inflasi supaya ada pertumbuhan yang riil. Pendapat tersebut didukung oleh Wulan Ayodya, hal-hal yang perlu diketahui tentang koperasi (terutama Koperasi Kredit) (Wulan Ayodya, 2007: 60):

- 1) Pemberian kredit hanya pada anggota koperasi
- 2) Pinjaman dana berasal dari uang peserta yang disimpan dan disetor setiap bulan
- 3) Pinjaman dikenakan bung berkisar 2%-4% setiap bulan.
- 4) Pada kredit usaha terkadang koperasi menerapkan azas tanggung renteng, di antara peminjam saling menanggung apabila terjadi kerugian untuk mendorong kebersamaan sebagai anggota koperasi.

Hadi Soesastro, (2005: 87-92). berpendapat dalam koperasi, organisasi adalah modal utama koperasi. Kalau organisasi salah, investasi dalam koperasi akan salah pula. Dalam hal ini, sesungguhnya koperasi tidak “memiliki” anggota, tetapi anggotalah yang memiliki koperasi. Koperasi pada dasarnya merupakan lembaga sosial-ekonomi. Koperasi hanya bisa tumbuh dan berkembang bila ada peluang ekonomi. Model ekonomi dipilih oleh kelompok orang yang memanfaatkan peluang tersebut. Ada dua kendala serius yang

menghadang rakyat kecil untuk melaksanakan tanggung jawab sekaligus kewajiban, yakni anggota tidak memiliki potensi ekonomi untuk menyediakan modal dalam jumlah yang diperlukan dalam waktu pendek dan tidak memiliki dasar pendidikan yang cukup untuk ambil bagian dalam sistem manajemen demokratis berdasarkan asas satu anggota satu suara. Cara mengatasi kendala tersebut, bukannya merombak konsepnya, akan tetapi dengan cara mengatasinya dalam tataran operasionalisasinya. Tanpa mengurangi keharusan koperasi untuk terus menggalakkan pemupukan modal dari dalam dan menyelenggarakan pendidikan serta pealihan bagi mereka yang ada dalam koperasi, maka pemerintah dituntut, sesuai dengan misi yang diemban berdasarkan konstitusi, memberikan bantuan guna mengatasi kendala-kendala tersebut.

C. Landasan Teori

Kaitannya dengan judul Penurunan Penggunaan Jasa Kredit Koperasi Simpan Pinjam oleh Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan ini adalah:

a. Teori Organisasi

Menurut A. F. Stoner, Organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pekerjaan untuk mengkoordinasi sumber daya manusia dan sumber daya modal yang dimiliki oleh organisasi disebut pengorganisasian (*organizing*), dan dilakukan oleh seorang manajer (Menurut A. F. Stoner dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba,

2001: 33). Disamping itu, menurut Supariati, organisasi adalah suatu sistem kerja sama di antara kelompok orang demi mencapai tujuan yang disepakati bersama (Supariati, dkk., 2000:1). Pendapat tersebut didukung oleh Johannes Ibrahim (2006: 8), organisasi adalah sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab.

Menurut Adjuno Wiwoho (2008: 8), organisasi memberikan informasi bagi seluruh karyawan dalam hal:

1. Hubungan antara atasan dan bawahan
2. Hubungan antara karyawan dan tanggung jawab
3. Tugas setiap karyawan sesuai dengan jabatannya
4. Alur instruksi, informasi dan dokumen

Manfaat suatu organisasi adalah sebagai berikut (Adjuno Wiwoho, 2008: 7):

1. Karyawan dapat melihat secara jelas kedudukan dirinya dalam organisasi
2. Menggambarkan jenjang karir yang jelas
3. Memberi informasi mengenai siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa bertanggung jawab
4. Memperlihatkan jalur koordinasi kerjasama antar bagian.
5. Memperlihatkan fungsi yang ada.

Organisasi-organisasi koperasi didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan utama menunjang

kepentingan ekonomi para anggotanya melalui suatu perusahaan bersama (Tiktik Sartika Pratomo dan Abd. Ranchman Soejodono, 2002: 51).

Sebagai suatu lembaga ekonomi, maka koperasi adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama atas dasar sukarela bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi anggota-anggotanya dan juga masyarakat didalam lingkungan kerjanya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan (Entang Sastra, 1985: 3).

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, untuk mencapai suatu yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Berbagai ide dan fungsi-fungsi daripada orang-orang tersebut dipersatukan dalam hubungan yang harmonis sehingga kepentingan masing-masing diintegrasikan dalam suatu kepentingan bersama (Entang Sastra, 1985: 3).

Terdapat 4 unsur yang menunjukkan ciri khusus koperasi sebagai suatu bentuk organisasi (Tiktik dan Abd Rachman, 2002: 51-52):

1. Adanya sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok yang memiliki sekurang-kurangnya satu kepentingan.
2. Angan-angan individual dari kelompok koperasi antara lain bertekad mewujudkan tujuannya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu (swadaya dari kelompok koperasi)

3. Sebagai suatu instrument (sarana) untuk mencapai tujuan itu yaitu melalui pembentukan suatu perusahaan
4. Adanya sasaran utama dari perusahaan koperasi ini yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang /memperbaiki situasi ekonomi para anggota (memperbaiki situasi ekonomi perusahaan atau rumah tangga anggota).

Berdasarkan teori organisasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi sekumpulan orang-orang yang secara bersama-sama atas dasar sukarela bekerja untuk memajukan ekonomi karena memiliki tujuan yang sama ditandai adanya jabatan struktural.

b. Teori Kesejahteraan

Menurut Joerg Chet Tremmel, *As mentioned, the term "well-being" designates states in which an individual's needs, wants, preferences and or/interests are at least partly fulfilled. Now, there are theories of well-being that focus more on the fulfillment of one or another of these dispositions* (Joerg Chet Tremmel, 2009: 97). Joerg Chet Tremmel berpendapat, istilah "kesejahteraan" menunjuk negara di mana kebutuhan individu, keinginan, preferensi dan atau kepentingan setidaknya sebagian terpenuhi. Sekarang, ada teori kesejahteraan yang lebih fokus pada pemenuhan satu atau lain dari disposisi-disposisi. Pendapat diatas didukung oleh Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001: 19), pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang

lebih konkrit dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata.

Menurut David P. Lavine, *Welfare refers to the state or condition of doing or being well thriving or successful progress in life, prosperity, then knowing what is welfare means knowing what is needed to thrive or do well in life. In the economist's interpretation, what it means to thrive or do well or prosper varies from individual to individual, and any effort to impose a common ideal violates the principle of individual freedom* (David P. Lavine, 2008: 13-14).

David P. Lavine berpendapat bahwa, kesejahteraan mengacu pada keadaan atau kondisi melakukan atau menjadi kemajuan menjadi lebih berkembang atau sukses dalam hidup, kemakmuran, kemudian mengetahui apa kesejahteraan berarti mengetahui apa yang dibutuhkan untuk berkembang atau melakukan dengan baik dalam hidup. Dalam interpretasi ekonom, apa artinya tumbuh atau melakukannya dengan baik atau makmur bervariasi dari individu ke individu, dan setiap upaya untuk memaksakan ideal umum melanggar prinsip kebebasan individu.

Menurut Mohinder Singh, *Welfare refers to well-being a "good" of people* (Mohinder Singh, 1996: 290). kesejahteraan mengacu pada orang dengan kemakmuran yang baik. Berdasarkan teori kesejahteraan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan mengacu pada keadaan atau kondisi yang semakin

menjadi sukses, makmur, dan berkembang sehingga dapat memenuhi kebutuhan.

